



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG  
**SMP NEGERI 33 BANDARLAMPUNG**

Jalan Drs.Hi.Nurdin Muhayat No.26 Enggal Kota Bandar Lampung  
Kode Pos 35118 Email : [smpn33bdl@gmail.com](mailto:smpn33bdl@gmail.com)



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SMP NEGERI 33 BANDAR LAMPUNG  
Nomor : 800/ 170 /IV.40/II.33/2024

**T E N T A N G**  
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN  
SMP NEGERI 33 BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah dan Permenpan RB No. 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi daerah di Lingkungan SMP Negeri 33 Bandar Lampung.  
b. Dengan berdasarkan butir (a) dipandang perlu dikeluarkannya Surat Keputusan.
- Mengingat : a. Undang-undang No 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang No 5 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II.  
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).  
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  
h. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
- Memperhatikan : a. Memperhatikan hasil arahan Kabid Dikdasmen Kota Bandar Lampung mengenai pembentukan Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Satuan Pendidikan

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Satuan Pendidikan SMP Negeri 33 Bandar Lampung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada dokumen anggaran di satuan pendidikan yang relevan
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 3 Juni 2024

Kepala Sekolah,



**Sri Indarti, M.Pd**

NIP. 197106211995122002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
2. Panitia yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 33  
Bandar Lampung  
Nomor : 800/ 170 /IV.40/II.33/2024  
Tanggal : 3 Juni 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Inovasi Daerah di  
Lingkungan SMP Negeri 33 Bandar Lampung

<b>Penanggung Jawab</b>	:	Sri Indarti, M.Pd
<b>Ketua</b>	;	Supartiningrum, S.Pd
<b>Wakil Ketua 1</b>	:	Rita Resyanti, S.Pd
<b>Wakil Ketua 2</b>	:	Ana. M.Pd
<b>Sekretaris</b>	:	Rahmat Nurudin, S.Pd
<b>Anggota</b>	:	1. Dodi Kurnia, S.Pd
		2. Lia Adini, S.Pd
		3. Elyanti, S.Pd
		4. Endang Sri Palupi, S.Pd
		5. Gusdina Safitri, S.Pd
		6. Netika Wuri, S.Pd
		7. Rosiana Efendi, S.Pd
		8. Hesti Miranti, S.Pd
		9. Syari Dwi Afiani, S.Pd
		10. Andi Ardi Kusuma, S.Pd
		11. Elsa Dwi Manda, S.Pd
		12. Yuli Andani, S.Pd
		13. Ferdiansyah, S.Pd
		14. Nina Nuryani, S.Pd
		15. Agung Prasetyo, S.Pd
		16. Reza Mutiara Sari, S.Pd

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 3 Juni 2024  
Kepala Sekolah,



**Sri Indarti, M.Pd**

NIP. 197106211995122002